



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR 26 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO

- Menimbang** : a. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan perlu disesuaikan ;
- b. Bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengatur kembali Retribusi Izin Gangguan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang perubahan batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34, Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Sidoarjo ;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
3. Bupati, adalah Bupati Sidoarjo ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo ;
6. Dinas Perizinan dan Penanaman Modal adalah Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo ;
7. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
8. Bendaharawan Khusus Penerima untuk selanjutnya disingkat BKP, adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo ;
9. Bendaharawan Khusus Penerima Pembantu adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo ;
10. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya ;

13. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah ;
14. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yanoleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi ;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda ;

B A B II

KETENTUAN IZIN GANGGUAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan atau memperluas tempat usahanya dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan diwajibkan memiliki Izin Gangguan ;
- (2) Bagi setiap orang pribadi atau badan yang akan mendirikan, memperluas atau mendaftarkan ulang dimana usahanya berpotensi limbah pencemaran diwajibkan melengkapi dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) ;
- (3) Bagi setiap pemegang izin yang akan melakukan perubahan nama pemegang izin tanpa merubah jenis kegiatan usaha harus terlebih dahulu mendapat izin dari Bupati ;
- (4) Jangka waktu berlakunya Izin Gangguan ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan ;
- (5) Setiap pemegang Izin Gangguan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali ;
- (6) Syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan Izin Gangguan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

B A B III

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian Izin Gangguan.

Pasal 4

Obyek Retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas pemberian Izin Gangguan.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh IzinGangguan;
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Gangguan dan/atau yang diwajibkan untuk membayar retribusi.

B A B IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu

B A B V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha dan indeks lokasi/indeks gangguan.

B A B VI

PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin meliputi biaya pengecekan, biaya pengukuran, biaya pemeriksaan, biaya pembinaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian

B A B VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada perhitungan dengan rumus:

$$\text{RUUG} = \text{TL} \times \text{IL} \times \text{IG} \times \text{LRTU}$$

RUUG : Retribusi Izin Gangguan adalah jumlah biaya retribusi pemberian Izin Gangguan yang harus dibayarkan kepada Pemerinah Kabupaten.

TLribusi : Tarif Lingkungan adalah besarnya pungutan per m² dari luas ruang usaha yang meliputi bangunan tertutup maupun terbuka sesuai dengan kondisi lingkungan.

a. Lingkungan Industri :

- Luas 25 m² kebawah besarnya tarif Rp 250,00 / m²
- Luas 26 s/d 100 m² besarnya tarif Rp 375,00 / m²
- Luas 101 s/d 500 m² besarnya tarif Rp 500,00 / m²
- Luas 501 s/d 1000 m² besarnya tarif Rp 625,00 / m²
- Luas 1001 m² keatas besarnya tarif Rp 750,00 / m²

b. Lingkungan Pertokoan dan Pasar :

- Luas 25 m² kebawah besarnya tarif Rp 175,00 / m²
- Luas 26 s/d 100 m² besarnya tarif Rp 275,00 / m²
- Luas 101 s/d 500 m² besarnya tarif Rp 375,00 / m²
- Luas 501 s/d 1000 m² besarnya tarif Rp 475,00 / m²
- Luas 1001 m² keatas besarnya tarif Rp 575,00 / m²

c. Lingkungan Pemukiman / Sosial :

- Luas 25 m² kebawah besarnya tarif Rp 150,00 / m²
- Luas 26 s/d 100 m² besarnya tarif Rp 250,00 / m²
- Luas 101 s/d 500 m² besarnya tarif Rp 350,00 / m²
- Luas 501 s/d 1000 m² besarnya tarif Rp 450,00 / m²
- Luas 1001 m² keatas besarnya tarif Rp 550,00 / m²

d. Lingkungan Pergudangan :

- Luas 25 m² kebawah besarnya tarif Rp 200,00 / m²
- Luas 26 s/d 100 m² besarnya tarif Rp 300,00 / m²
- Luas 101 s/d 500 m² besarnya tarif Rp 400,00 / m²
- Luas 501 s/d 1000 m² besarnya tarif Rp 500,00 / m²
- Luas 1001 m² keatas besarnya tarif Rp 600,00 / m²

IL brut : Indeks Lokasi adalah angka indeks yang didasarkan pada klasifikasi landengan parameter :

- Jalan utama dengan nilai : 1
- Jalan sekunder dengan nilai : 2
- Jalan lingkungan dengan nilai : 3

- IG** : Indek Gangguan adalah angka indek besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha dengan parameter :
- Gangguan besar dengan nilai : 3
 - Gangguan menengah dengan nilai : 2
 - Gangguan kecil dengan nilai : 1

LRTU : Luas Ruang Tempat Usaha adalah luas ruang yang digunakan untuk usaha meliputi bangunan tertutup maupun terbuka yang dapat menimbulkan gangguan.

Pasal 10

Untuk setiap orang pribadi atau badan yang mendaftarkan ulang dikenakan retribusi setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari pengenaan atas dasar golongan Izin Gangguan.

B A B IX

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

- (1) Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat terjadinya pelayanan atau diterbitkan SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B IX

PENGURANGAN, K WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Retribusi Izin Gangguan dipungut di wilayah Daerah.

B A B X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah dan/atau melalui BKP pada Kantor Dinas Pendapatan.

B A B XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

B A B XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus ;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Bupati.

B A B XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi ;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

B A B XIV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SSRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa ;
- (2) Penagihan retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B XV
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi ;
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati ;
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 19

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi ;
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB ;
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi ;
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

B A B XVI
KADALUWARSA

Pasal 21

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi ;

- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila :

- a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
- b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

B A B XVII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 22

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus ;
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

B A B XVIII

PENGAWASAN

Pasal 23

Bupati menunjuk Kepala Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

B A B XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau dengan setinggi-tingginya 4 (empat) kali retribusi terhutang ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

B A B XX

PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di **SIDOARJO**
pada tanggal, 21 Nopember 2001

BUPATI SIDOARJO

ttd

H. WIN HENDRARSO

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 22 November 2001

Sekretaris Daerah Kabupaten
SIDOARJO

ttd

Drs. Ec. SALAM
Pembina Utama Muda
Nip. 510 027 150

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2001 NOMOR 13 SERI B

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO**

NOMOR 26 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. Penjelasan Umum

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dalam rangka memantapkan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, maka untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah, perlu ditetapkan Retribusi Izin Gangguan di Kabupaten Sidoarjo dengan Peraturan Daerah.

II. Penjelasan Pasal demi Pasal

- Pasal 1 s/d 20 : Cukup Jelas
- Pasal 21 ayat (1) : Saat kadaluwarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.
- ayat (2) huruf a : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- ayat (2) huruf b :
 - Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
 - Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui utang retribusi kepada Pemerintah Daerah. Contoh :
 - Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran/ penundaan pembayaran.
 - Wajib Retribusi mengajukan permohonan keberatan.
- Pasal 22 s/d 28 : Cukup Jelas.